



PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 04 Maret 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 459/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 04 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Propinsi Jawa tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0671/47/X/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 459/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang selama 2 tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang selama 1 tahun 10 bulan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badadduhul) dan telah dikarunai 1 orang yang bernama : WILDAN ANNAJA, laki-laki, lahir tanggal 09 Juli 2016 . Adapun anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering pergi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon, maka mengakibatkan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Nglengkong RT 02 RW 02, Desa Seworan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 bulan, selama 7 bulan berpisah Pemohon sudah 3 kali menjemput Termohon akan tetapi Termohon menolak, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangga;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berusaha dirukunkan oleh saudara Pemohon dan orang tua Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 459/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 459/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3308SKT/20200109/00099 tanggal 9 Januari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nomor 0671/47/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

B. Saksi;

1. XXXXXXXX umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengetahui Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah yang hingga sekarang selama 5 tahun;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon kemudian di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah sejak Agustus 2019 yang hingga sekarang selama 7 bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 459/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah tempat tinggal Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon begitupun sebaliknya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Teermohon tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 yang hingga sekarang selama 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon kemudian dirumah org tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah sejak Agustus 2019 yang hingga sekarang selama 6 bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 459/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah tempat tinggal Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon begitupun sebaliknya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Teermohon tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat #0053#nya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 459/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 459/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 459/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 atau selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 atau selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 459/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Sya ban 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. serta Rajiman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhroji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 459/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhroji, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp | 425.000,00 |

Pemanggilan

- | | | | |
|------------------|---|----|------------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 546.000,00 |

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 459/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)